



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswan Mokoginta;
2. Tempat lahir : Doloduo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa Iswan Mokoginta ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/V/2021/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Rural Dumoga Barat pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN MOKOGINTA bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata panusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-18/P.1.12.8/08/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN MOKOGINTA berupa pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa ISWAN MOKOGINTA membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia tersangka ISWAN MOKOGINTA, pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar tidur saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT di desa doloduo lorong pemuda kec. dumoga barat, kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata panusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tersangka yang sedang menjalani Pelaksanaan Asimilasi di Rumah atas tindak pidana penganiayaan sebelumnya bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman datang ke rumah saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT membawa pisau penikam atau pisau penusuk dengan maksud untuk minta uang untuk tambah beli miras, dimana pada saat itu saksi saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sedang berada di dalam kamar tidur sambil memainkan HP dan posisi saya tidur terlungkup dengan perut di bawah. Kemudian Tersangka bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman masuk ke dalam kamar saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT, dimana saksi FIRMAN GONI alias Iman duduk di kasur dekat kepala saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sambil bersandar ke dinding sedangkan Tersangka sempat tidur di samping saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sambil mengeluarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT "amat tambah akang dulu doi kwa mo beli minuman" yang artinya Rahmat, tolong tambahkan uangnya untuk membeli minuman dan dijawab oleh saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT "kita nda ada doi" yang artinya saya tidak punya uang kemudian Tersangka mengeluarkan pisau yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukkannya tidak digunakan sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya dari pinggangnya dengan tangan kanannya sambil mengatakan "amat kita ada pisau gaga" yang artinya Rahmat, saya punya pisau bagus dan kemudian Tersangka duduk di paha saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT namun tiba-tiba Tersangka dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan di bagian paha kanan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sehingga paha saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT berdarah dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT berteriak "so basah kita iswan" yang artinya sudah berdarah saya yang didengar oleh saksi UMIATI BONDE Alias Mama El yang sedang berada di dapur yang kemudian langsung menuju ke kamar saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT dan pada saat itu Tersangka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi UMIATI BONDE alias Mama El keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT dan saksi FIRMAN GONI alias Iman dimana saat di ruangan Tersangka yang berdiri di sebelah saksi UMIATI BONDE alias Mama El mengatakan “rahmat so badarah ngana, kita mo pangge kitape mama” artinya rahmat kamu sudah berdarah saya akan panggil mama saya dan kemudian Tersangka langsung keluar dari dalam rumah dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman sedangkan saksi UMIATI BONDE alias Mama El dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT langsung melaporkan kepihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang karena mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum No. 440/UPT.M / 1276/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN IRA LASMITA DEWI selaku Dokter pada Puskesmas Doloduo yang memeriksa korban RAHMAT MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Terdapat luka robek di paha kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang Satu koma lima centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter, dan dalam sekitar empat centimeter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan tanda-tanda kekerasan Tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Dan

KEDUA

Bahwa ia tersangka ISWAN MOKOGINTA, pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar tidur saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT di desa doloduo lorong pemuda kec. dumoga barat, kab. Bolaang Mongondow atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tersangka yang sedang menjalani Pelaksanaan Asimilasi di Rumah atas tindak pidana penganiayaan sebelumnya bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman datang ke rumah saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT dengan maksud untuk minta uang untuk tambah beli miras, dimana pada saat itu saksi saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sedang berada di dalam kamar tidur sambil memainkan HP dan posisi saya tidur terlungkup dengan perut di bawah. Kemudian Tersangka bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman masuk ke dalam kamar saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT, dimana saksi FIRMAN GONI alias Iman duduk di kasur dekat kepala saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sambil bersandar ke dinding sedangkan Tersangka sempat tidur di samping saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sambil mengeluarkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT “amat tambah akang dulu doi kwa mo beli minuman” yang artinya Rahmat, tolong tambahkan uangnya untuk membeli minuman dan dijawab oleh saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT “kita nda ada doi” yang artinya saya tidak punya uang kemudian Tersangka mengeluarkan pisau yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya tidak digunakan sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya dari pinggangnya dengan tangan kanannya sambil mengatakan “amat kita ada pisau gaga” yang artinya Rahmat, saya punya pisau bagus dan kemudian Tersangka duduk di paha saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT namun tiba-tiba Tersangka dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan di bagian paha kanan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT sehingga paha saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT berdarah dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT berteriak “so basah kita iswan” yang artinya sudah berdarah saya yang didengar oleh saksi UMIATI BONDE Alias Mama El yang sedang berada di dapur yang kemudian langsung menuju ke kamar saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Tersangka dilihat oleh saksi UMIATI BONDE alias Mama El keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT dan saksi FIRMAN GONI alias Iman dimana saat di ruangan Tersangka yang berdiri di sebelah saksi UMIATI BONDE alias Mama El mengatakan “rahmat so badarah ngana, kita mo pangge kitape mama” artinya rahmat kamu sudah berdarah saya akan panggil mama saya dan kemudian Tersangka langsung keluar dari dalam rumah dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi FIRMAN GONI alias Iman sedangkan saksi UMIATI BONDE alias Mama El dan saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT langsung melaporkan kepihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi RAHMAT MOKODOMPIT alias RAHMAT terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang karena mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et repertum No. 440/UPT.M / 1276/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN IRA LASMITA DEWI selaku Dokter pada Puskesmas Doloduo yang memeriksa korban RAHMAT MOKODOMPIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Terdapat luka robek di paha kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang Satu koma lima centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter, dan dalam sekitar empat centimeter.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan tanda-tanda kekerasan Tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT MOKODOMPIT (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena punya hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Terdakwa ada menikam paha sebelah kanan Saksi Korban dengan benda tajam berupa pisau;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar tidur Saksi Korban di Desa Dolodua, Lorong Pemuda, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada didalam kamar tidur sambil berbaring dan memainkan HP, kemudian Saksi Korban mendengar ada suara motor berhenti di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendengar ada yg memanggil nama Saksi Korban dan Saksi Korban persilakan masuk;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa bersama dan Saksi FIRMAN GONI masuk kedalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa setelah beradadalam kamar Saksi FIRMAN GONI duduk di kasur dekat kepala Saksi Korban sambil bersandar ke dinding sedangkan Terdakwa sempat tidur di samping Saksi Korban sambil mengeluarkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tolong tambahkan uangnya untuk membeli minuman dan Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tajam jenis pisau sambil mengatakan "kita ada pisau ini" kemudian setelah itu Terdakwa langsung bangun dan duduk di kaki Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban tidak curiga sebab Saksi Korban dengan Terdakwa berteman dan Saksi Korban anggap hanya bercanda namun tiba-tiba Saksi Korban merasakan ada tusukan dibagian paha kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat kearah paha Saksi Korban sudah berdarah dan Saksi Korban lihat Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Korban langsung berdiri dan mengatakan "so basah kita iswan (Terdakwa)" kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi FIRMAN GONI langsung pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi Korban langsung memberitahukan kepada ibu Saksi Korban yg kebetulan berada di dalam rumah kejadian tersebut setelah itu ibu Saksi Korban langsung melaporkan kepihak kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian luka tusuk di bagian paha kanan sehingga Saksi Korban sempat mengalami halangan dalam beraktifitas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UMIATI BONDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban;

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar tidur Saksi Korban di Desa Dolodua, Lorong Pemuda, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya ketika itu Saksi sedang di dapur kemudian Saksi mendengar teriakan dari anak Saksi yg mengatakan "Iswan (Terdakwa) so badarah kita ini" artinya iswan Saksi sudah berdarah kemudian Saksi langsung menuju ke dekat kamar;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar dan di ikuti oleh Anak Saksi dan Saksi FIRMAN GONI kemudian saat di ruangan tamu Saksi melihat Saksi Korban sudah mengalami luka di bagian paha belakang kaki sebelah kanan yang mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN GOINI keluar dari dalam rumah Saksi dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk di bagian paha kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FIRMAN GONI ALIAS IMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban karena berteman;

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar tidur Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa berada di lapangan Desa Doloduo untuk pesta miras;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi kerumah teman di lorong merdeka, sebelum sampai di lorong merdeka Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah di rumah korban di lorong pemuda Desa Doloduo;
- Bahwa setelah melewati depan rumah Saksi Korban, Terdakwa mengatakan untuk mamampir di ruamhnya Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan kedalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban sedang tiduran sambil bermain HP kemudian saat itu Saksi langsung duduk di kasur dekat kepala korban sedangkan Terdakwa tidur di kasur di samping korban kemudian Terdakwa mengatakan "amat (Saksi Korban) tambah akang dulu doi kwa mo beli minuman" artinya Saksi Korban tambahkan uang untuk membeli minuman, kemudian Saksi Korban mengatakan "kita nda ada doi " artinya Saksi Korban tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil mengatakan "amat kita ada pisau" kemudian Terdakwa duduk di paha korban dan tiba-tiba Terdakwa menusukan barang tajam jenis pisau kearah paha Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung berdiri dan menuju ke ruangan tamu sambil melihat pahanya dan setelah dilihat sudah mengalami luka dan berdarah kemudian ibu kandung korban datang dari dapur;
- Bahwa Saksi melihat bagian pada Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk keluar dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat persis cara penusukan yang dilakukan Terdakaw karena cahaya lampu remang-ramang, nanum yang berada dikamar saat kejadian tersebut hanya ada Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya melihat Terdakwa memang ada membawa pisau sejak masih berada di lapangan dan memang Terdakwa sering membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sering melakukan penikaman terhadap orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saling kenal karena berteman dan sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar tidur Saksi Korban di Desa Dolodua, Lorong Pemuda, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FIRMAN GONI datang kerumah Saksi Korban dengan maksud untuk minta uang untuk tambah beli miras;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi FIRMAN GONI masuk kedalam kamar dari Saksi Korban dan saat itu kami masi bercerita-cerita kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban untuk beli miras sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah namun Saksi Korban mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa meraja jengkel dan langsung mencabut pisau yang Terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang kanan;
- Bahwayang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa duduk diatas paha karena saat itu Saksi Korban tidur tertelungkup dan langsung menikam paha kanan belakang Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan penikaman Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Dolodua;
- Bahwa Terdakwa memang sering membawa pisau tersebut dan saat ini pisau tersebut hilang akibat jatuh sewaktu pulang dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang teman Terdakwa dan sudah sejak 2 (dua) bulan ini selalu Terdakwa bawa kemana-mana;
- Bahwa ciri-ciri pisau tersebut adalah terbuat dari besi putih panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bajwa Tedakwa sudah beberapa kali terlibat perkara pidana dan sudah 2 kali masuk Lembaga Pemasarakatan Kotamobagu, pertama pada tahun 2017 Tedakwa di hukum selama 6 bulan dalam kasus penganiayaan dan pada tahun 2019 Tedakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun 8 bulan dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam namun belum selesai masa hukuman, Tedakwa di dikeluarkan untuk asimilasi karena covid-19 dan masa hukuman Tedakwa akan selesai pada bulan Februari 2022;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan akan haknya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat terlampir dalam berkas perkara, antara lain sebagai berikut:

1. Daftar Pencarian Barang No. Pol. : DPB/04/V/2021/Reskrim berupa 1 (satu) bilah pisau penusuk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Dumoga Barat tanggal 29 Mei 2021;
2. *Visum et Repertum* atas nama RAHMAT MOKODOMPIT yang dikeluarkan oleh dr. I Wayan Satriadi dokter pemeriksa UPT Puskesmas Mopuya Kecamatan Dumoga Barat tanggal 25 Februari 2021;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 182/Pid.B/2017/PN Ktg atas nama Terdakwa ISWAN MOKOGINTA Alias ISWAN;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 235/Pid.B/2019/PN Ktg atas nama Terdakwa ISWAN MOKOGINTA Alias ISWAN;
5. Surat Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotamobagu Nomor W27.PAS.PAS08-07PK.020504 Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2021 tentang Asilimasi Di Rumah Narapidana atas nama ISWAN MOKOGINTA beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) mengenai bagian paha belakang sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Dolodua, Lorong Pemuda, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya dalam kamar tidur Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau terbuat dari besi putih panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa sering membawa pisau tersebut kemana-mana serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di paha kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam sekitar 4 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena merasa kesal tidak dipenuhi permintaan Terdakwa yakni uang tambahan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ISWAN MOKOGINTA** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, bagian unsur "*tanpa hak*" haruslah mengarah pada unsur "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" dan unsur "*sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" yang mana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dalam unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;



Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penikam adalah alat yang digunakan untuk menusuk dengan barang tajam semisal keris atau tombak, senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sering membawa pisau tersebut kemana-kamana sebagaimana diakui Terdakwa dalam keterangannya, yang selanjutnya dikaitkan dengan keterangan saksi FIRMAN GONI ALIAS IMAN menerangkan Saksi sebelumnya melihat Terdakwa memang ada membawa pisau sejak masih berada di lapangan yang diselipkan pada pinggang kanan, kemudian Saksi FIRMAN GONI ALIAS IMAN bersama Terdakwa hendak menuju kerumah seorang teman di Lorong Pemuda Desa Doloduo, namun sebelumnya mampir ke rumah Saksi Korban yang kebetulan karena melewati rumah Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa membawa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi putih panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, sudah sejak 2 (dua) bulan terakhir namun senjata tajam tersebut hilang akibat jatuh sewaktu pulang dari rumah Saksi Korban se usai menikam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang terminologi yuridis dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, terhadap unsur ini Majelis Hakim memandang tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan unsur ini oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan berbentuk kumulatif, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam surat edaran tersebut yang secara internal menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyebutkan dalam huruf V Bentuk Surat Dakwaan, Nomor 4 Kumulatif *"Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri"*. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"*. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan diterapkannya dakwaan bertentuk kumulatif dalam perkara *aquo* sudah merupakan implentasi dari pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan kesatu, kedua dst maka dengan sendirinya terpenuhi pula unsur dari pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;



3. Terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ISWAN MOKOGINTA** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak;

Menimbang, bahwa sengaja pada delik ini tertuju pada luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak yang diderita korban sedangkan sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Dolodua, Lorong Pemuda, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya berada didalam kamar tidur Saksi Korban. Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Berdasarkan keterangan Saksi Korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut diantaranya Saksi FIRMAN GONI sebagaimana diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya dapat diketahui Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha kanan belakang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* atas nama RAHMAT MOKODOMPIT yang dikeluarkan oleh dr. I Wayan Satriadi dokter pemeriksa UPT Puskesmas Mopuya Kecamatan Dumoga Barat tanggal 25 Februari 2021, Saksi Korban mengalami luka robek di paha kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam sekitar 4 cm. Saksi Korban merasakan sakit akibat luka-luka tersebut ditandai dengan Saksi Korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Mopuya, maka tujuan dari Terdakwa melakukan penikaman telah tercapai yaitu mengakibatkan luka dan rasa sakit pada Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelaslah dapat memenuhi adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan penikaman kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Ad.3. Terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, terhadap unsur ini Majelis Hakim memandang tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan unsur ini oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan berbentuk kumulatif, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam surat edaran tersebut yang secara internal menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyebutkan dalam huruf V Bentuk Surat Dakwaan, Nomor 4 Kumulatif *"Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri"*. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"*. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan diterapkannya dakwaan bertentuk kumulatif dalam perkara *aquo* sudah merupakan implentasi dari pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan terbuktinya unsur-unsur dakwaan kesatu, kedua dst maka dengan sendirinya terpenuhi pula unsur dari pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua Penuntut umum telah terpenuhi maka unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pula, sehingga pada diri terdakwa dapat dikenakan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur diatas telah didasarkan atas alat bukti yang sah, sehingga dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sedang dalam program asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN MOKOGINTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fajar Tri Kusuma Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adyanti, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21